



PUTUSAN

NOMOR :83/PID.B/2014/PN.Sukadana

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **HENDRA SAPUTRA SITANGGANG Bin JM SITANGGANG**

Tempat Lahir : Aek Nabara (Sumatra Utara)

Tanggal Lahir/umur : 24 September 1991/ 21 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dsn. I RT/RW 001/001 Desa Adirejo Kec. Jabung Kab.Lampung Timur.

Agama : Kristen

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMP (tidak tamat)

PENAHANAN

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan.
- 2 Penuntut Umum ditahan sejak tanggal 11 Maret 2014 sampai dengan tanggal 30 Maret 2014.
- 3 Hakim Pengadilan Negeri ditahan sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 24 April 2014.
- 4 Ketua Pengadilan Negeri ditahan sejak tanggal 25 April 2014 sampai dengan tanggal 23 Juni 2014.

Terdakwa maju sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan tentang penunjukkan Majelis

Hakim yang mengadili perkara tersebut.



- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan hari sidang
- Telah membaca berita acara persidangan dan berkas perkara terdakwa tersebut.
- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum.
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa
- Telah memperhatikan barang bukti perkara ini
- Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam

surat tuntutan pidana No.Reg.Perkara : PDM-23/SKD/03/2014, tanggal 16 Juni 2014, pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **HENDRA SAPUTRA SITANGGANG Bin JM SITANGGANG** telah bersalah melakukan tindak pidana *“melakukan kegiatan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, tanpa izin usaha niaga”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d UURI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRA SAPUTRA SITANGGANG Bin JM SITANGGANG** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dan **Denda Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) Subsidiair 2 (dua) Bulan Kurungan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 unit mobil pick up Suzuki Futura ST 150 No.Pol. BE 9149 ND, No.Mesin G15A-ID-759642, No. Rangka MHYESL4159J-150245;**Dikembalikan kepada terdakwa HENDRA SAPUTRA SITANGGANG Bin JM SITANGGANG**
 - 10 (sepuluh) Dirigen dengan ukuran 22 liter warna putih dengan isi per dirigen BBM jenis premium 20 liter dengan total BBM jenis premium 200 (dua ratus) liter;



- 6 (enam) dirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan isi per dirigen 34 (tiga puluh empat) liter dengan total BBM jenis premium 204 (dua ratus empat) liter.

Dirampas untuk Negara.

- 3 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa dengan mengemukakan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang bahwa atas permohonan yang diajukan oleh terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa **HENDRA SAPUTRA SITANGGANG Bin JM SITANGGANG** pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 sekira jam 15.00 Wib atau sedikit-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2013 bertempat di Dsn. I RT/RW 001/001 Desa Adirejo Kec. Jabung Kab.Lampung Timur atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, *telah menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 sekira jam 15.00 Wib, setelah mendapatkan informasi dari Kasi Propam Polres Lampung Timur, saksi Sahmin Sanuri bersama saksi Rendi Nugroho dan beberapa Anggota Polres Lampung Timur melakukan penyelidikan kerumah terdakwa di Dsn. I RT/RW 001/001 Desa Adirejo Kec. Jabung Kab.Lampung Timur dan menemukan terdakwa bersama dengan 1 (satu) unit mobil pick-up merk Suzuki



Futura No.Pol.: BE 9149 ND warna biru No.Mesin: G15A-ID-759642 dan No.Rangka: MHYESL4159J-150245 Atas Nama JM Sitanggang, 10 (sepuluh) derigen warna putih dengan isi per-derigennya 20 (dua puluh) liter, serta 6 (enam) derigen dengan isi per-derigennya 34 (tiga puluh empat) liter.

Ketika dilakukan pengamanan oleh saksi Sahmin Sanuri dan saksi Rendi Nugroho, terdakwa hanya dapat menunjukkan dokumen berupa Surat Ijin Usaha Perdagangan An. JM Sitanggang yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Lampung Timur, Tanda Daftar Perusahaan An. JM Sitanggang yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Lampung Timur dan Ijin Gangguan An. JM Sitanggang yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lampung Timur.

Selanjutnya terdakwa menerangkan cara ia mendapatkan Bahan Bakar Minyak jenis Premium dengan cara membeli di SPBU 24.341.10 di Jalan Lintas Timur Desa Labuhan Maringgai Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekira jam 05.00 Wib, yakni sebanyak 140 (seratus empat puluh) liter dengan menggunakan Daftar Order (DO) terdakwa sendiri lalu 140 (seratus empat puluh) liter terdakwa dapatkan dengan cara menukar DO Solar milik terdakwa dengan DO bensin milik sdr. Saleh (warga Ds. Labuhan Maringgai) dengan memberi tambahan uang kepada sdr. Saleh sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) menggunakan 1 (satu) unit mobil pick-up merk Suzuki Futura No.Pol.: BE 9149 ND warna biru No.Mesin: G15A-ID-759642 dan No.Rangka: MHYESL4159J-150245 Atas Nama JM Sitanggang.

Selain itu terdakwa juga membeli Daftar Order (DO) milik orang lain untuk membeli 280 (dua ratus delapan puluh) liter dari SPBU 24.341.10 di Jalan Lintas Timur Desa Labuhan Maringgai Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur, atas nama:

- 1 Saksi Ismail Bin Manan sebanyak 140 (seratus empat puluh) liter premium, yang terdakwa beli per liternya seharga Rp.6.900,- (enam ribu sembilan ratus rupiah);
- 2 Saksi Muhammad Sobri Bin Mase sebanyak 70 (tujuh puluh) liter premium dengan harga per liternya Rp.6.900 (enam ribu sembilan ratus rupiah) per liternya dan saksi Muhammad Sobri mendapatkan keuntungan Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per liternya;



- 3 Saksi Sofyan Bin Haryadi sebanyak 70 (tujuh puluh) liter premium dan saksi Sofyan Bin Haryadi memperoleh keuntungan sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah).

Setelah selesai melakukan pengecoran di SPBU 24.341.10 di Jalan Lintas Timur Desa Labuhan Maringgai Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur, terdakwa membawa seluruh hasil pengecoran BBM jenis premium dan solar bersubsidi menuju rumahnya di Dsn. I RT/RW 001/001 Desa Adirejo Kec. Jabung Kab.Lampung Timur.

Kemudian keesokan harinya pada tanggal 28 Nopember 2013 sekira jam 06.30 Wib terdakwa menjual sebanyak 140 (seratus empat puluh) liter BBM jenis premium dari total 560 (lima ratus enam puluh) liter BBM premium kepada saksi Prayitno Bin Suwaji sebanyak 70 (tujuh puluh) liter seharga Rp.7.200,- (tujuh ribu dua ratus rupiah) per liternya dan kepada saksi Susiyanti Binti Parto Utomo sebanyak 70 (tujuh puluh) liter dengan harga Rp.7.200,- (tujuh ribu dua ratus rupiah) per liternya sehingga tersisa 404 (empat ratus empat) liter dirumah terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengangkut dan/atau meniadakan Bahan Bakar Minyak jenis premium maupun solar yang disubsidi Pemerintah.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UURI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

A T A U

KEDUA

PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa **HENDRA SAPUTRA SITANGGANG Bin JM SITANGGANG** pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 sekira jam 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2013 bertempat di Dsn. I RT/RW 001/001 Desa Adirejo Kec. Jabung Kab.Lampung Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, *Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 sekira jam 15.00 Wib, setelah mendapatkan informasi dari Kasi Propam Polres Lampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, saksi Sahmin Sanuri bersama saksi Rendi Nugroho dan beberapa Anggota Polres Lampung Timur melakukan penyelidikan kerumah terdakwa di Dsn. I RT/RW 001/001 Desa Adirejo Kec. Jabung Kab.Lampung Timur dan menemukan terdakwa bersama dengan 1 (satu) unit mobil pick-up merk Suzuki Futura No.Pol.: BE 9149 ND warna biru No.Mesin: G15A-ID-759642 dan No.Rangka: MHYESL4159J-150245 Atas Nama JM Sitanggang, 10 (sepuluh) derigen warna putih dengan isi per-derigennya 20 (dua puluh) liter, serta 6 (enam) derigen dengan isi per-derigennya 34 (tiga puluh empat) liter.

Ketika dilakukan pengamananan oleh saksi Sahmin Sanuri dan saksi Rendi Nugroho, terdakwa hanya dapat menunjukkan dokumen berupa Surat Ijin Usaha Perdagangan An. JM Sitanggang yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Lampung Timur, Tanda Daftar Perusahaan An. JM Sitanggang yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Lampung Timur dan Ijin Gangguan An. JM Sitanggang yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lampung Timur.

Selanjutnya terdakwa menerangkan cara ia mendapatkan Bahan Bakar Minyak jenis Premium dengan cara membeli di SPBU 24.341.10 di Jalan Lintas Timur Desa Labuhan Maringgai Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekira jam 05.00 Wib, yakni sebanyak 140 (seratus empat puluh) liter dengan menggunakan Daftar Order (DO) terdakwa sendiri lalu 140 (seratus empat puluh) liter terdakwa dapatkan dengan cara menukar DO Solar milik terdakwa dengan DO bensin milik sdr. Saleh (warga Ds. Labuhan Maringgai) dengan memberi tambahan uang kepada sdr. Saleh sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) menggunakan 1 (satu) unit mobil pick-up merk Suzuki Futura No.Pol.: BE 9149 ND warna biru No.Mesin: G15A-ID-759642 dan No.Rangka: MHYESL4159J-150245 Atas Nama JM Sitanggang.

Selain itu terdakwa juga membeli Daftar Order (DO) milik orang lain untuk membeli 280 (dua ratus delapan puluh) liter dari SPBU 24.341.10 di Jalan Lintas Timur Desa Labuhan Maringgai Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur, atas nama:

- 1 Saksi Ismail Bin Manan sebanyak 140 (seratus empat puluh) liter premium, yang terdakwa beli per liternya seharga Rp.6.900,- (enam ribu sembilan ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Saksi Muhammad Sobri Bin Mase sebanyak 70 (tujuh puluh) liter premium dengan harga per liternya Rp.6.900 (enam ribu sembilan ratus rupiah) per liternya dan saksi Muhammad Sobri mendapatkan keuntungan Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per liternya;
- 3 Saksi Sofyan Bin Haryadi sebanyak 70 (tujuh puluh) liter premium dan saksi Sofyan Bin Haryadi memperoleh keuntungan sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis premium maupun solar yang disubsidi Pemerintah.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b UURI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia Terdakwa **HENDRA SAPUTRA SITANGGANG Bin JM SITANGGANG** pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2013 bertempat di Dsn. I RT/RW 001/001 Desa Adirejo Kec. Jabung Kab.Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, *Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 sekira jam 15.00 Wib, setelah mendapatkan informasi dari Kasi Propam Polres Lampung Timur, saksi Sahmin Sanuri bersama saksi Rendi Nugroho dan beberapa Anggota Polres Lampung Timur melakukan penyelidikan kerumah terdakwa di Dsn. I RT/RW 001/001 Desa Adirejo Kec. Jabung Kab.Lampung Timur dan menemukan terdakwa bersama dengan 1 (satu) unit mobil pick-up merk Suzuki Futura No.Pol.: BE 9149 ND warna biru No.Mesin: G15A-ID-759642 dan No.Rangka: MHYESL4159J-150245 Atas Nama JM Sitanggang, 10 (sepuluh) derigen warna putih dengan isi per-derigennya 20 (dua puluh) liter, serta 6 (enam) derigen dengan isi per-derigennya 34 (tiga puluh empat) liter.

Ketika dilakukan pengamanan oleh saksi Sahmin Sanuri dan saksi Rendi Nugroho, terdakwa hanya dapat menunjukkan dokumen berupa Surat Ijin



Usaha Perdagangan An. JM Sitanggang yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Lampung Timur, Tanda Daftar Perusahaan An. JM Sitanggang yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Lampung Timur dan Ijin Gangguan An. JM Sitanggang yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lampung Timur.

Selanjutnya terdakwa menerangkan cara ia mendapatkan Bahan Bakar Minyak jenis Premium dengan cara membeli di SPBU 24.341.10 di Jalan Lintas Timur Desa Labuhan Maringgai Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekira jam 05.00 Wib, yakni sebanyak 140 (seratus empat puluh) liter dengan menggunakan Daftar Order (DO) terdakwa sendiri lalu 140 (seratus empat puluh) liter terdakwa dapatkan dengan cara menukar DO Solar milik terdakwa dengan DO bensin milik sdr. Saleh (warga Ds. Labuhan Maringgai) dengan memberi tambahan uang kepada sdr. Saleh sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) menggunakan 1 (satu) unit mobil pick-up merk Suzuki Futura No.Pol.: BE 9149 ND warna biru No.Mesin: G15A-ID-759642 dan No.Rangka: MHYESL4159J-150245 Atas Nama JM Sitanggang.

Selain itu terdakwa juga membeli Daftar Order (DO) milik orang lain untuk membeli 280 (dua ratus delapan puluh) liter dari SPBU 24.341.10 di Jalan Lintas Timur Desa Labuhan Maringgai Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur, atas nama:

- 1 Saksi Ismail Bin Manan sebanyak 140 (seratus empat puluh) liter premium, yang terdakwa beli per liternya seharga Rp.6.900,- (enam ribu sembilan ratus rupiah);
- 2 Saksi Muhammad Sobri Bin Mase sebanyak 70 (tujuh puluh) liter premium dengan harga per liternya Rp.6.900 (enam ribu sembilan ratus rupiah) per liternya dan saksi Muhammad Sobri mendapatkan keuntungan Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per liternya;
- 3 Saksi Sofyan Bin Haryadi sebanyak 70 (tujuh puluh) liter premium dan saksi Sofyan Bin Haryadi memperoleh keuntungan sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah).

Setelah selesai melakukan pengecoran di SPBU 24.341.10 di Jalan Lintas Timur Desa Labuhan Maringgai Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur, terdakwa membawa seluruh hasil pengecoran BBM jenis premium dan



solar bersubsidi menuju rumahnya di Dsn. I RT/RW 001/001 Desa Adirejo
Kec. Jabung Kab.Lampung Timur.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk
menyimpan Bahan Bakar Minyak jenis premium maupun solar yang disubsidi
Pemerintah.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 53 huruf c UURI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas
Bumi. -----

LEBIH SUBSIDAIR

----- Bahwa ia Terdakwa **HENDRA SAPUTRA SITANGGANG Bin JM
SITANGGANG** pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 sekira jam 15.00
Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2013
bertempat di Dsn. I RT/RW 001/001 Desa Adirejo Kec. Jabung Kab.Lampung
Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, *Niaga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga*, perbuatan mana dilakukan terdakwa
dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 sekira jam 15.00
Wib, setelah mendapatkan informasi dari Kasi Propam Polres Lampung
Timur, saksi Sahmin Sanuri bersama saksi Rendi Nugroho dan beberapa
Anggota Polres Lampung Timur melakukan penyelidikan kerumah terdakwa
di Dsn. I RT/RW 001/001 Desa Adirejo Kec. Jabung Kab.Lampung Timur dan
menemukan terdakwa bersama dengan 1 (satu) unit mobil pick-up merk
Suzuki Futura No.Pol.: BE 9149 ND warna biru No.Mesin: G15A-ID-759642
dan No.Rangka: MHYESL4159J-150245 Atas Nama JM Sitanggang, 10
(sepuluh) derigen warna putih dengan isi per-derigennya 20 (dua puluh) liter,
serta 6 (enam) derigen dengan isi per-derigennya 34 (tiga puluh empat) liter.

Ketika dilakukan pengamanan oleh saksi Sahmin Sanuri dan saksi Rendi
Nugroho, terdakwa hanya dapat menunjukkan dokumen berupa Surat Ijin
Usaha Perdagangan An. JM Sitanggang yang dikeluarkan Kantor Pelayanan
Perijinan Terpadu Kab. Lampung Timur, Tanda Daftar Perusahaan An. JM
Sitanggang yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kab.
Lampung Timur dan Ijin Gangguan An. JM Sitanggang yang dikeluarkan
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lampung Timur.



Selanjutnya terdakwa menerangkan cara ia mendapatkan Bahan Bakar Minyak jenis Premium dengan cara membeli di SPBU 24.341.10 di Jalan Lintas Timur Desa Labuhan Maringgai Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekira jam 05.00 Wib, yakni sebanyak 140 (seratus empat puluh) liter dengan menggunakan Daftar Order (DO) terdakwa sendiri lalu 140 (seratus empat puluh) liter terdakwa dapatkan dengan cara menukar DO Solar milik terdakwa dengan DO bensin milik sdr. Saleh (warga Ds. Labuhan Maringgai) dengan memberi tambahan uang kepada sdr. Saleh sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) menggunakan 1 (satu) unit mobil pick-up merk Suzuki Futura No.Pol.: BE 9149 ND warna biru No.Mesin: G15A-ID-759642 dan No.Rangka: MHYESL4159J-150245 Atas Nama JM Sitanggang.

Selain itu terdakwa juga membeli Daftar Order (DO) milik orang lain untuk membeli 280 (dua ratus delapan puluh) liter dari SPBU 24.341.10 di Jalan Lintas Timur Desa Labuhan Maringgai Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur, atas nama:

- 1 Saksi Ismail Bin Manan sebanyak 140 (seratus empat puluh) liter premium, yang terdakwa beli per liternya seharga Rp.6.900,- (enam ribu sembilan ratus rupiah);
- 2 Saksi Muhammad Sobri Bin Mase sebanyak 70 (tujuh puluh) liter premium dengan harga per liternya Rp.6.900 (enam ribu sembilan ratus rupiah) per liternya dan saksi Muhammad Sobri mendapatkan keuntungan Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per liternya;
- 3 Saksi Sofyan Bin Haryadi sebanyak 70 (tujuh puluh) liter premium dan saksi Sofyan Bin Haryadi memperoleh keuntungan sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah).

Setelah selesai melakukan pengecoran di SPBU 24.341.10 di Jalan Lintas Timur Desa Labuhan Maringgai Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur, terdakwa membawa seluruh hasil pengecoran BBM jenis premium dan solar bersubsidi menuju rumahnya di Dsn. I RT/RW 001/001 Desa Adirejo Kec. Jabung Kab.Lampung Timur.

Kemudian keesokan harinya pada tanggal 28 Nopember 2013 sekira jam 06.30 Wib terdakwa menjual sebanyak 140 (seratus empat puluh) liter BBM jenis premium dari total 560 (lima ratus enam puluh) liter BBM premium kepada



saksi Prayitno Bin Suwaji sebanyak 70 (tujuh puluh) liter seharga Rp.7.200,- (tujuh ribu dua ratus rupiah) per liternya dan kepada saksi Susiyanti Binti Parto Utomo sebanyak 70 (tujuh puluh) liter dengan harga Rp.7.200,- (tujuh ribu dua ratus rupiah) per liternya sehingga tersisa 404 (empat ratus empat) liter dirumah terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk meniadakan Bahan Bakar Minyak jenis premium maupun solar yang disubsidi Pemerintah.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d UURI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi vide Pasal 156 KUHAP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu

1 SAKSI SAHMAN SANURI BIN SANURI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar.
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 sekitar pukul 15.00 Wib ketika saksi bersama saksi Rendi Nugroho, Junaidi dan Ahmad Taufik menerima perintah dari Kasi Propam Polres Lampung Timur untuk melakukan penyelidikan terhadap anggota Polres Lampung Timur yang diduga melanggar disiplin.
- Bahwa kemudian saksi bersama timnya menuju Kecamatan Jabung Lampung Timur tepatnya kerumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Futura No.Pol. BE-9149 ND warna biru, 10 (sepuluh) derigen warna putih dengan isi perderigennya 20 (dua puluh) liter, dan 6 (enam) derigen isi perderigennya 34 (tiga puluh empat) liter.
- Bahwa terdakwa mengakui telah mengambil 404 liter BBM jenis premium dari SPBU di Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur dan selebihnya dari pengecor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa membeli BBM jenis premium dari SPBU di Kec. Labuhan Maringgai dengan tujuan untuk menjual kembali didaerah tempat tinggal terdakwa, dimana terdakwa membeli 1 liter BBM jenis premium di SPBU Labuhan Maringgai seharga Rp.6.500,- ditambah uang cor per liter seharga Rp.150,- serta yang dibeli dari pengecor 1 liternya seharga Rp.6.900,-.
- Bahwa terdakwa hanya mempunyai dokumen berupa Surat Ijin Usaha Perdagangan An. JM. Sitanggang yang dikeluarkan Kantor Perijinan Terpadu Lampung Timur, Tanda Daftar Perusahaan An, JM. Sitanggang yang dikeluarkan pelayanan perijinan terpadu Kab. Lampung Timur, dan Ijin Gangguan An. JM. Sitanggang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Lampung Timur.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.

2 Saksi RENDI NUGROHO BIN SURATNO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar.
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 sekitar pukul 15.00 Wib ketika saksi bersama saksi Sahmni Sanuri, Junaidi dan Ahmad Taufik menerima perintah dari Kasi Propam Polres Lampung Timur untuk melakukan penyelidikan terhadap anggota Polres Lampung Timur yang diduga melanggar disiplin.
- Bahwa kemudian saksi bersama timnya menuju Kecamatan Jabung Lampung Timur tepatnya kerumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Futura No.Pol. BE-9149 ND warna biru, 10 (sepuluh) derigen warna putih dengan isi perderigennya 20 (dua puluh) liter, dan 6 (enam) derigen isi perderigennya 34 (tiga puluh empat) liter.
- Bahwa terdakwa mengakui telah mengambil 404 liter BBM jenis premium dari SPBU di Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur dan selebihnya dari pengecor.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa membeli BBM jenis premium dari SPBU di Kec. Labuhan Maringgai dengan tujuan untuk menjual kembali didaerah tempat tinggal terdakwa, dimana terdakwa membeli 1 liter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM jenis premium di SPBU Labuhan Maringgai seharga Rp.6.500,- ditambah uang cor per liter seharga Rp.150,- serta yang dibeli dari pengecor 1 liternya seharga Rp.6.900,-.

- Bahwa terdakwa hanya mempunyai dokumen berupa Surat Ijin Usaha Perdagangan An. JM. Sitanggang yang dikeluarkan Kantor Perijinan Terpadu Lampung Timur, Tanda Daftar Perusahaan An. JM. Sitanggang yang dikeluarkan pelayanan perijinan terpadu Kab. Lampung Timur, dan Ijin Gangguan An. JM. Sitanggang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Lampung Timur.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3 **Saksi INDAH PERMATASARI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar.
- Bahwa saksi adalah kasir di SPBU 24.341.10 Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur.
- Bahwa di SPBU tersebut masyarakat umum maupun pengecor dapat membeli BBM Jenis Premium maupun Solar.
- Bahwa masing-masing pengecor mendapatkan jatah maksimal 140 liter per hari untuk BBM bersubsidi jenis premium dan 140 liter per hari untuk BBM jenis solar.
- Bahwa mekanisme pembelian BBM bersubsidi bagi pengecor adalah para pengecor membawa surat SIUP dan SITU yang asli, kemudian saksi mengecek surat tersebut, selanjutnya pengecor membayar uang pembelian bahan bakar minyak, setelah dibayar kemudian saksi memberikan Daftar Order (DO) pembelian BBM kepada pengecor untuk diserahkan kepada oprator SPBU, kemudian operator mengisi BBM sesuai dengan DO.
- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 telah membeli BBM jenis premium sebanyak 140 (seratus empat puluh iter) dengan harga Rp.910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) di SPBU 24.341.10 Labuhan Maringgai.
- Bahwa sepengetahuan saksi BBM tersebut dibeli oleh terdakwa untuk dijual kembali diwarung milik terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pengangkutan BBM bersubsidi menggunakan derigen kemudian diangkut untuk menuju rumahnya menggunakan mobil.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

- 4 **Saksi ABU KHOSEN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar.
- Bahwa saksi adalah sebagai operator di SPBU24.341.10 Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur.
- Bahwa di SPBU tersebut masyarakat umum maupun pengecer dapat membeli BBM Jenis Premium maupun Solar.
- Bahwa masing-masing pengecer mendapatkan jatah maksimal 140 liter per hari untuk BBM bersubsidi jenis premium dan 140 liter per hari untuk BBM jenis solar.
- Bahwa mekanisme pembelian BBM bersubsidi bagi pengecer adalah para pengecer membawa surat SIUP dan SITU yang asli, kemudian saksi Indah Permatasari mengecek surat tersebut, selanjutnya pengecer membayar uang pembelian bahan bakar minyak, setelah dibayar kemudian saksi Indah Permatasari memberikan Daftar Order (DO) pembelian BBM kepada pengecer untuk diserahkan kepada saksi, kemudian saksi mengisi BBM sesuai dengan DO.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2013, sdr. Ismail, sdr. M. Sobri, dan sdr. Sofian yang beralamatkan di Desa Maringgai Kec. Labuhan Maringgai telah membeli/mengecor BBM jenis premium di SPBU 24.3410.10 Labuhan Maringgai namun saksi tidak mengetahui BBM tersebut milik siapa, sedangkan BBM jenis premium yang dibeli adalah sdr. Ismail sebanyak 140 liter, sdr. M.Sobri sebanyak 70 liter dan sdr. Sopian sebanyak 70 liter.
- Bahwa terdakwa mengangkut BBM jenis premium di SPBU Labuhan Maringgai menggunakan derigen, kemudian diangkut menggunakan mobil.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

- 5 **Saksi ISMAIL BIN MANAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013, terdakwa meminjam Daftar Order (DO) milik saksi jenis premium yang disubsidi oleh Pemerintah.
- Bahwa DO yang dipinjamkan oleh saksi kepada terdakwa sebesar 140 (seratus empat puluh) liter dengan harga per liternya Rp.6.800,-.
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 19.000,- dari hasil meminjamkan DO milik saksi kepada terdakwa.
- Bahwa Daftar Order yang dipinjam terdakwa kepada saksi untuk BBM jenis premium akan digunakan untuk mengambil stok BBM jenis premium terdakwa yang akan diperjualbelikan kembali.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

6 **Saksi MUHAMMAD SOBRI BIN MASE**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013, terdakwa meminjam Daftar Order (DO) milik saksi jenis premium yang disubsidi oleh Pemerintah.
- Bahwa DO yang dipinjamkan oleh saksi kepada terdakwa sebesar 70 (tujuh puluh) liter dengan harga per liternya Rp.6.900,-.
- Bahwa terdakwa memberikan uang sebesar Rp.483.000,- (empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) kepada saksi dan saksi membayarkan Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada saksi Indah Permatasari untuk mendapatkan Daftar Order kemudian Daftar Order tersebut diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa Daftar Order yang dipinjam terdakwa kepada saksi untuk BBM jenis premium akan digunakan untuk mengambil stok BBM jenis premium terdakwa yang akan diperjualbelikan kembali.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

7 **Saksi SOFYAN BIN HARYADI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013, terdakwa meminjam Daftar Order (DO) milik saksi jenis premium yang disubsidi oleh Pemerintah.
- Bahwa DO yang dipinjamkan oleh saksi kepada terdakwa sebesar 70 (tujuh puluh) liter.
- Bahwa Daftar Order yang dipinjam terdakwa kepada saksi untuk BBM jenis premium akan digunakan untuk mengambil stok BBM jenis premium terdakwa yang akan diperjualbelikan kembali.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 terdakwa bersama adiknya yaitu sdr. Monang Sitanggang berangkat dari rumah di Ds. Adirejo Kec. Jabung Lampung Timur ke SPBU Labuhan Maringgai untuk mengambil jatah pengecer milik terdakwa sebanyak 16 (enam belas) derigen menggunakan mobil pick up warna biru merk Suzuki futura No.Pol. BE 9149 ND.
- Bahwa total sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) liter BBM jenis premium telah terdakwa dapatkan melalui pembelian di SPBU Labuhan Maringgai untuk terdakwa jual kembali dirumahnya di Ds. Adirejo Kec. Jabung Kabupaten Lampung Timur.
- Bahwa terdakwa telah menjual 140 liter BBM bersubsidi jenis premium pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 sekira jam 06.30 Wib kepada Sdr. Suwarno sebanyak 70 liter, Sdr. Mimin sebanyak 35 liter dan sdr. Prayit sebanyak 35 liter.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, anggota polres Lampung Timur yaitu saksi Sahmin Sanuri beserta timnya mengamankan 10 derigen warna putih berisi 200 liter BBM bersubsidi jenis premium dan 16 derigen warna biru berisi 204 liter BBM bersubsidi jenis premium.
- Bahwa terdakwa mengakui hanya mempunyai surat ijin pengangkutan BBM bersubsidi jenis premium berupa Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No.510/517/402/SIUP/30/SK/2013 tanggal 25 Juli 2013 atas nama JM Sitanggang, Surat Ijin Gangguan No. 500/503/486/SITU/30/SK/2013 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Juli 2013 an. JM. Sitanggang, dan Surat Tanda Daftar Perusahaan bulan Juli tahun 2013.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa saja syarat-syarat yang diperlukan agar dapat menjadi seorang pengecer BBM bersubsidi.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Futura No.Pol. BE 9149 ND;
- 10 (sepuluh) Dirigen dengan ukuran 22 liter warna putih dengan isi per dirigen 20 (dua puluh) liter;
- 6 (enam) dirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan isi per dirigen 34 (tiga puluh empat) liter.

yang dibenarkan oleh para saksi, dan terdakwa.

Menimbang berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, yang satu sama lain saling bersesuaian dan berhubungan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 sekira jam 15.00 Wib di Dsn. I RT/RW 001/001 Desa Adirejo Kec. Jabung Kab.Lampung Timur berdasarkan informasi dari Kasi Propam Polres Lampung Timur, saksi Sahmin Sanuri bersama saksi Rendi Nugroho dan beberapa Anggota Polres Lampung Timur melakukan penyelidikan kerumah terdakwa
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan terdakwa ditemukan bersama dengan 1 (satu) unit mobil pick-up merk Suzuki Futura No.Pol.: BE 9149 ND warna biru No.Mesin: G15A-ID-759642 dan No.Rangka: MHYESL4159J-150245 Atas Nama JM Sitanggang, 10 (sepuluh) derigen warna putih dengan isi per-derigennya 20 (dua puluh) liter, serta 6 (enam) derigen dengan isi per-derigennya 34 (tiga puluh empat) liter.
- Bahwa ketika ditanya kelengkapan surat oleh saksi Sahmin Sanuri dan saksi Rendi Nugroho, terdakwa hanya dapat menunjukkan dokumen berupa Surat Ijin Usaha Perdagangan An. JM Sitanggang yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Lampung Timur, Tanda Daftar Perusahaan An. JM Sitanggang yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampung Timur dan Ijin Gangguan An. JM Sitanggang yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lampung Timur.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Bahan Bakar Minyak jenis Premium dengan cara membeli di SPBU 24.341.10 di Jalan Lintas Timur Desa Labuhan Maringgai Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekira jam 05.00 Wib.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sebanyak 140 (seratus empat puluh) liter dengan menggunakan Daftar Order (DO) terdakwa sendiri lalu 140 (seratus empat puluh) liter terdakwa dapatkan dengan cara menukar DO Solar milik terdakwa dengan DO bensin milik sdr. Saleh (warga Ds. Labuhan Maringgai) dengan memberi tambahan uang kepada sdr. Saleh sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) menggunakan 1 (satu) unit mobil pick-up merk Suzuki Futura No.Pol.: BE 9149 ND warna biru No.Mesin: G15A-ID-759642 dan No.Rangka: MHYESL4159J-150245 Atas Nama JM Sitanggang.
- Bahwa terdakwa juga membeli Daftar Order (DO) milik orang lain untuk membeli 280 (dua ratus delapan puluh) liter dari SPBU 24.341.10 di Jalan Lintas Timur Desa Labuhan Maringgai Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur, atas nama:
 - 1 Saksi Ismail Bin Manan sebanyak 140 (seratus empat puluh) liter premium, yang terdakwa beli per liternya seharga Rp.6.900,- (enam ribu sembilan ratus rupiah);
 - 2 Saksi Muhammad Sobri Bin Mase sebanyak 70 (tujuh puluh) liter premium dengan harga per liternya Rp.6.900 (enam ribu sembilan ratus rupiah) per liternya dan saksi Muhammad Sobri mendapatkan keuntungan Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per liternya;
 - 3 Saksi Sofyan Bin Haryadi sebanyak 70 (tujuh puluh) liter premium dan saksi Sofyan Bin Haryadi memperoleh keuntungan sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah).
- Bahwa setelah selesai melakukan pengecoran di SPBU 24.341.10 di Jalan Lintas Timur Desa Labuhan Maringgai Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur, terdakwa membawa seluruh hasil pengecoran BBM jenis premium dan solar bersubsidi menuju rumahnya di Dsn. I RT/RW 001/001 Desa Adirejo Kec. Jabung Kab.Lampung Timur.



- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 28 Nopember 2013 sekira jam 06.30 Wib terdakwa menjual sebanyak 140 (seratus empat puluh) liter BBM jenis premium dari total 560 (lima ratus enam puluh) liter BBM premium kepada saksi Prayitno Bin Suwaji sebanyak 70 (tujuh puluh) liter seharga Rp.7.200,- (tujuh ribu dua ratus rupiah) per liternya dan kepada saksi Susiyanti Binti Parto Utomo sebanyak 70 (tujuh puluh) liter dengan harga Rp.7.200,- (tujuh ribu dua ratus rupiah) per liternya sehingga tersisa 404 (empat ratus empat) liter dirumah terdakwa yang rencananya seluruhnya akan terdakwa jual.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Bahan Bakar Minyak jenis premium maupun solar yang disubsidi Pemerintah.

Menimbang, bahwa setelah menguraikan fakta- fakta yang diperoleh di persidangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum diatas terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Subsideritas yaitu Kesatu melanggar Pasal 55 UURI No. 22 tahun 2001 atau Kedua Primair melanggar Pasal 53 huruf b UURI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kedua Subsidaair melanggar Pasal 53 huruf c UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kedua Lebih Subsidaair Pasal 53 huruf d UURI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang lebih tepat yaitu dakwaan Kedua namun oleh karena dakwaan Kedua disusun secara subsidairitas maka terlebih dahulu dibuktikan dakwaan Kedua Primair yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1 Unsur Setiap orang

2 Unsur Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan.

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah siapa saja atau manusia sebagai Subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah



melakukan suatu tindak pidana, dan ia mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan terdakwa yang bernama **HENDRA SAPUTRA SITANGGANG Bin JM SITANGGANG**, yang berdasarkan identitas dalam surat dakwaan yang setelah ditanyakan kepada terdakwa diakui sebagai identitasnya, serta dari keterangan saksi-saksi dipersidangan, yang kesemuanya saling bersesuaian, sehingga Majelis menilai bahwa terdakwa yang diajukan dipersidangan tersebut adalah benar sebagai orang yang dimaksud dan didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 sekira jam 15.00 Wib di Dsn. I RT/ RW 001/001 Desa Adirejo Kec. Jabung Kab.Lampung Timur berdasarkan informasi dari Kasi Propam Polres Lampung Timur, saksi Sahmin Sanuri bersama saksi Rendi Nugroho dan beberapa Anggota Polres Lampung Timur melakukan penyelidikan kerumah terdakwa dan ditemukan bersama dengan 1 (satu) unit mobil pick-up merk Suzuki Futura No.Pol.: BE 9149 ND warna biru No.Mesin: G15A-ID-759642 dan No.Rangka: MHYESL4159J-150245 Atas Nama JM Sitanggang, 10 (sepuluh) derigen warna putih dengan isi per-derigennya 20 (dua puluh) liter, serta 6 (enam) derigen dengan isi per-derigennya 34 (tiga puluh empat) liter yang seluruhnya berisi bahan bakar jenis premium bersubsidi.

Menimbang bahwa ketika ditanya kelengkapan surat oleh saksi Sahmin Sanuri dan saksi Rendi Nugroho, terdakwa hanya dapat menunjukkan dokumen berupa Surat Ijin Usaha Perdagangan An. JM Sitanggang yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Lampung Timur, Tanda Daftar Perusahaan An. JM Sitanggang yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Lampung Timur dan Ijin Gangguan An. JM Sitanggang yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lampung Timur.

Menimbang bahwa terdakwa memperoleh bahan bakar premium bersubsidi tersebut dengan cara membeli di SPBU 24.341.10 di Jalan Lintas Timur Desa Labuhan Maringgai Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur pada hari



Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekira jam 05.00 Wib kemudian dibawa kerumah terdakwa dan keesokan harinya pada tanggal 28 Nopember 2013 sekira jam 06.30 Wib terdakwa menjual sebanyak 140 (seratus empat puluh) liter BBM jenis premium dari total 560 (lima ratus enam puluh) liter BBM premium kepada saksi Prayitno Bin Suwaji sebanyak 70 (tujuh puluh) liter seharga Rp.7.200,- (tujuh ribu dua ratus rupiah) per liternya dan kepada saksi Susiyanti Binti Parto Utomo sebanyak 70 (tujuh puluh) liter dengan harga Rp.7.200,- (tujuh ribu dua ratus rupiah) per liternya sehingga tersisa 404 (empat ratus empat) liter dirumah terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut terdakwa yang ditangkap oleh petugas kepolisian sedang berada dirumah dan ditemukan barang bukti berupa bahan bakar jenis premium, Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak termasuk didalam perbuatan pengangkutan sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur dakwaan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 53 huruf b UURI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Primair tersebut. Sehingga karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Subsidaire melanggar Pasal 53 huruf c UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :

1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur Barang siapa disini adalah sama pengertiannya dengan unsur barang siapa dalam Dakwaan Kedua Primair dan telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur ke-1 dalam dakwaan Kedua Primair tersebut, dimana unsur barang siapa telah terpenuhi, maka dalam pertimbangan unsur barang siapa disini Majelis Hakim cukup mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan pada unsur yang sama dalam dakwaan Kedua Subsidaire, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi pula;

2 Unsur Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 sekira jam 15.00 Wib di Dsn. I RT/ RW 001/001 Desa Adirejo Kec. Jabung Kab.Lampung Timur berdasarkan informasi dari Kasi Propam Polres Lampung Timur, saksi Sahmin Sanuri bersama saksi Rendi Nugroho dan beberapa Anggota Polres Lampung Timur melakukan penyelidikan kerumah terdakwa dan ditemukan bersama dengan 1 (satu) unit mobil pick-up merk Suzuki Futura No.Pol.: BE 9149 ND warna biru No.Mesin: G15A-ID-759642 dan No.Rangka: MHYESL4159J-150245 Atas Nama JM Sitanggang, 10 (sepuluh) derigen warna putih dengan isi per-derigennya 20 (dua puluh) liter, serta 6 (enam) derigen dengan isi per-derigennya 34 (tiga puluh empat) liter yang seluruhnya berisi bahan bakar jenis premium bersubsidi.

Menimbang bahwa ketika ditanya kelengkapan surat oleh saksi Sahmin Sanuri dan saksi Rendi Nugroho, terdakwa hanya dapat menunjukkan dokumen berupa Surat Ijin Usaha Perdagangan An. JM Sitanggang yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Lampung Timur, Tanda Daftar Perusahaan An. JM Sitanggang yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Lampung Timur dan Ijin Gangguan An. JM Sitanggang yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lampung Timur.

Menimbang bahwa terdakwa memperoleh bahan bakar premium bersubsidi tersebut dengan cara membeli di SPBU 24.341.10 di Jalan Lintas Timur Desa Labuhan Maringgai Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekira jam 05.00 Wib kemudian dibawa kerumah terdakwa dan keesokan harinya pada tanggal 28 Nopember 2013 sekira jam 06.30 Wib terdakwa menjual sebanyak 140 (seratus empat puluh) liter BBM jenis premium dari total 560 (lima ratus enam puluh) liter BBM premium kepada saksi Prayitno Bin Suwaji sebanyak 70 (tujuh puluh) liter seharga Rp.7.200,- (tujuh ribu dua ratus rupiah) per liternya dan kepada saksi Susiyanti Binti Parto Utomo sebanyak 70 (tujuh puluh) liter dengan harga Rp.7.200,- (tujuh ribu dua ratus rupiah) per liternya sehingga tersisa 404 (empat ratus empat) liter dirumah terdakwa yang rencananya seluruhnya akan terdakwa jual.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut terdakwa yang ditangkap karena memiliki 404 (empat ratus empat) liter bahan bakar jenis premium dan rencananya seluruhnya akan diperjual belikan oleh terdakwa maka Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa memiliki bahan bakar jenis premium bersubsidi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diperuntukkan bagi kegiatan niaga bukan untuk kegiatan usaha penyimpanan sehingga unsur ini tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 53 huruf c UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Subsidaire tersebut. Sehingga karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Lebih Subsidaire melanggar Pasal 53 huruf d UURI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut

1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur Barang siapa disini adalah sama pengertiannya dengan unsur barang siapa dalam Dakwaan Kedua Primair dan dakwaan Kedua Subsidaire serta telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur ke-1 dalam dakwaan Kedua Primair tersebut, dimana unsur barang siapa telah terpenuhi, maka dalam pertimbangan unsur barang siapa disini Majelis Hakim cukup mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan pada unsur yang sama dalam dakwaan Kedua Lebih Subsidaire, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi pula;

2 Unsur Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 sekira jam 15.00 Wib di Dsn. I RT/ RW 001/001 Desa Adirejo Kec. Jabung Kab.Lampung Timur berdasarkan informasi dari Kasi Propam Polres Lampung Timur, saksi Sahmin Sanuri bersama saksi Rendi Nugroho dan beberapa Anggota Polres Lampung Timur melakukan penyelidikan kerumah terdakwa dan ditemukan bersama dengan 1 (satu) unit mobil pick-up merk Suzuki Futura No.Pol.: BE 9149 ND warna biru No.Mesin: G15A-ID-759642 dan No.Rangka: MHYESL4159J-150245 Atas Nama JM Sitanggang, 10 (sepuluh) derigen warna putih dengan isi per-derigennya 20 (dua puluh) liter, serta 6 (enam) derigen dengan isi per-derigennya 34 (tiga puluh empat) liter yang seluruhnya berisi bahan bakar jenis premium bersubsidi.



Menimbang bahwa ketika ditanya kelengkapan surat oleh saksi Sahmin Sanuri dan saksi Rendi Nugroho, terdakwa hanya dapat menunjukkan dokumen berupa Surat Ijin Usaha Perdagangan An. JM Sitanggang, Surat Ijin Gangguan dan Surat Tanda Daftar Perusahaan yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Lampung Timur, Tanda Daftar Perusahaan An. JM Sitanggang yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Lampung Timur dan Ijin Gangguan An. JM Sitanggang yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lampung Timur.

Menimbang bahwa terdakwa memperoleh bahan bakar premium bersubsidi tersebut dengan cara membeli di SPBU 24.341.10 di Jalan Lintas Timur Desa Labuhan Maringgai Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekira jam 05.00 Wib kemudian dibawa kerumah terdakwa dan keesokan harinya pada tanggal 28 Nopember 2013 sekira jam 06.30 Wib terdakwa menjual sebanyak 140 (seratus empat puluh) liter BBM jenis premium dari total 560 (lima ratus enam puluh) liter BBM premium kepada saksi Prayitno Bin Suwaji sebanyak 70 (tujuh puluh) liter seharga Rp.7.200,- (tujuh ribu dua ratus rupiah) per liternya dan kepada saksi Susiyanti Binti Parto Utomo sebanyak 70 (tujuh puluh) liter dengan harga Rp.7.200,- (tujuh ribu dua ratus rupiah) per liternya sehingga tersisa 404 (empat ratus empat) liter dirumah terdakwa yang rencananya seluruhnya akan terdakwa jual.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut perbuatan terdakwa yang ditangkap karena memiliki 404 (empat ratus empat) liter bahan bakar jenis premium bersubsidi yang akan rencananya seluruhnya akan dijual oleh terdakwa serta terdakwa dalam menjalankan kegiatan usaha niaganya tidak memiliki ijin dari Pertamina, BPH Migas dan Kementerian ESDM maka Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini.

Menimbang bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sesuai dalam dakwaan Kedua Lebih Subsidiar.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa



tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan 51 KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Futura No.Pol. BE 9149 ND;
- 10 (sepuluh) Dirigen dengan ukuran 22 liter warna putih dengan isi per dirigen 20 (dua puluh) liter;
- 6 (enam) dirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan isi per dirigen 34 (tiga puluh empat) liter.

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mengambil putusan terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah mengenai penyaluran BBM bersubsidi diutamakan kepada masyarakat;
- Terdakwa telah menjual sebagian BBM tersebut dan telah menikmati hasilnya.

Hal-hal yang Meringankan .:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana ini bertujuan dalam rangka pembinaan sehingga orang tersebut akan menyadari atau menginsapi akan kesalahannya dimasa lalu sehingga ia tidak akan lagi berbuat kesalahan atau kejahatan dengan demikian ketertiban dalam masyarakat akan dapat dicapai;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas,
Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dirasa telah pantas dan memenuhi
rasa keadilan;

Mengingat Pasal Undang-Undang yang berhubungan dengan perkara ini
khususnya Pasal 53 huruf d UURI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas
Bumi serta Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1 Menyatakan terdakwa **HENDRA SAPUTRA SITANGGANG Bin JM**

SITANGGANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum
dalam dakwaan Kedua Primair dan dakwaan Kedua Subsidair.

2 Membebaskan terdakwa dari kedua dakwaan tersebut diatas

3 Menyatakan bahwa Terdakwa **HENDRA SAPUTRA SITANGGANG Bin JM SITANGGANG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana **“Tanpa Izin Usaha Niaga”**;

4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
selama 6 (Enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga
milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka harus
diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7 Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 unit mobil pick up Suzuki Futura ST 150 No.Pol. BE 9149 ND,
No.Mesin G15A-ID-759642, No. Rangka MHYESL4159J-150245;

Dikembalikan kepada terdakwa **HENDRA SAPUTRA SITANGGANG Bin JM SITANGGANG**

- 10 (sepuluh) Dirigen dengan ukuran 22 liter warna putih dengan isi per
dirigen BBM jenis premium 20 liter dengan total BBM jenis premium
200 (dua ratus) liter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) dirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan isi per dirigen 34 (tiga puluh empat) liter dengan total BBM jenis premium 204 (dua ratus empat) liter.

Dirampas untuk Negara.

8 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 oleh kami SURONO, SH.MH. selaku Hakim Ketua, NUR ERVIANTI MELIALA, SH.,M.Kn Dan dan ANDI BARKAN MARDIANTO, SH.MH. Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUJOKO, SH. Panitera Pengganti dengan dihadiri FAISAL CESARIO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana dan dihadapan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

1. NUR ERVIANTI MELIALA, SH.,M.Kn

2 ANDI BARKAN MARDIANTO, SH.MH

HAKIM KETUA

SURONO, SH.MH..

PANITERA PENGANTI,

SUJOKO, SH.